



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.142, 2019

KEMENKEU. BLU. Balai Besar Industri Agro pada
Kementerian Perindustrian. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 544/M-IND/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Usulan Tarif Jasa Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro Bogor, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada

Kementerian Perindustrian;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif jasa pengujian;
- b. tarif jasa kalibrasi;
- c. tarif jasa sertifikasi;
- d. tarif jasa penyelenggaraan uji profisiensi;
- e. tarif jasa sampling/pengambilan contoh;
- f. tarif jasa pelatihan;
- g. tarif jasa inspeksi teknis;
- h. tarif jasa penggunaan tenaga ahli dan penerimaan kunjungan;
- i. tarif jasa konsultasi;
- j. tarif jasa rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri;
- k. tarif jasa riset;
- l. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan; dan
- m. tarif penggunaan peralatan dan mesin.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.